

SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 49Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
7. Petugas Pemungut adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan tempat rekreasi dan tempat olahraga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah terdiri dari TREP PAI, Water Boom, Bumi Perkemahan, Kolam Renang, Stadion Yos Sudarso, GOR Wisanggeni, Lapangan Tenis Wisanggeni.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara umum daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
12. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai SKRD dan STRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
14. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut karcis adalah tanda bukti pembayaran yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi.

15. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat Peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga da/atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota.
18. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan pada tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah;
- b. Bumi Perkemahan;
- c. Kolam Renang;
- d. Gedung . . .

- d. Gedung Olah Raga Wisanggeni;
- e. Lapangan Tenis Wisanggeni; dan
- f. Stadion Yos Sudarso.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan berupa karcis dan/atau tanda bukti pembayaran langganan.
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Jenis retribusi :
 - a. Bumi Perkemahan;
 - b. Gedung Olahraga Wisanggeni;
 - c. Lapangan Tenis Wisanggeni; dan
 - d. Stadion Yos Sudarso.
 - e. Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah untuk jenis retribusi :
 1. penggunaan Panggung Hiburan;
 2. penggunaan lahan untuk kegiatan insidental;
 3. penggunaan lahan/tanah;
- (3) Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis dan/ atau tanda bukti pembayaran langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jenis retribusi pada Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Pantai Alam Indah.
- (4) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran atau karcis.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas pemungut.
- (6) Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 jam kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan isi SKRD dan karcis serta tanda bukti pembayaran langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dan/atau karcis.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. lembar I : Bendahara Penerimaan.
 - b. lembar II : Kas Daerah.
 - c. lembar III : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. lembar IV : Arsip.
- (5) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Wajib . . .

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Mekanisme . . .

- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan bagi Wajib Retribusi.
- (2) Besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah :
 1. 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh orang) orang, dapat diberi keringanan paling besar 10% (sepuluh persen);
 2. 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dapat diberi keringanan paling besar 20% (dua puluh persen);
 3. lebih dari 100 (seratus) orang, dapat diberi keringanan paling besar 25% (dua puluh lima persen);
 4. untuk kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan dapat diberi keringanan paling besar 50% (lima puluh persen)
 5. pedagang yang menempati kios Pantai Alam Indah milik pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan paling besar 50 % perhari dengan alasan :
 - a) pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
 - b) usaha pengentasan kemiskinan;
 - c) usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - d) terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e) apabila terjadi bencana alam, huru-hara dan kebakaran dibebaskan dari pembayaran sewa.
 - b. Bumi Perkemahan:
 1. pengguna Bumi Perkemahan dari Kota Tegal untuk keperluan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan dapat diberi keringanan paling besar 50% (limapuluh persen);
 2. . . .

2. pengguna Bumi Perkemahan dari luar Kota Tegal untuk keperluan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan dapat diberi keringanan paling besar 20% (dua puluh persen).

BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian.
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 13 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH, KARCIS DAN
 TANDA BUKTI PEMBAYARAN LANGGANAN

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KOTA TEGAL		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO URUT :							
NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA : TAHUN : : : : :									
NO	KODE REKENING								URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)	
1											
2											
3											
4											
5											
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :									
		Jumlah Sanksi								a. Bunga	
										b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan									
Dengan huruf :											
PERHATIAN :											
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan											
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% per bulan											
....., Tanggal											
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran											
(tanda tangan)											
(Nama lengkap) NIP											

Potong di sini


TANDA TERIMA		NO URUT :
NAMA :, tanggal
ALAMAT :		Yang menerima
NPWRD :		(tanda tangan)
		(nama lengkap)

b. Karcis :


1. Retribusi Masuk ODTW PAI

a. Hari Biasa:

1) Dewasa


<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Dewasa</p>	<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Dewasa</p> 
--	--

2) Anak-anak

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) Anak-anak</p>	<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) Anak-anak</p> 
---	---


b. Hari Libur

1) Dewasa

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) Dewasa</p>	<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) Dewasa</p> 
---	---


2) Anak-anak . . .

2) Anak-anak


<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Anak-anak</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Anak-anak</p>
---	---

2. Bentuk dan Isi Karcis Retribusi Masuk Kendaraan

a. Sepeda


<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA</p> <p>Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN Peraturan Daerah Kota Tegal (Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA</p> <p>Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)</p>
---	---

b. Becak


<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN Peraturan Daerah Kota Tegal (Nomor 2 Tahun 2012) BECAK</p> <p>Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) BECAK</p> <p>Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)</p>
--	--

c. Delman . . .


c. Delman

<p>Seri</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) DELMAN</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>Seri</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p>  <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) DELMAN</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>
--	--

d. Sepeda Motor


<p>Seri</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA MOTOR</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)</p>	<p>Seri</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p>  <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA MOTOR</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)</p>
--	--

e. Mobil


<p>Seri</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) MOBIL</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>Seri</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p>  <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) MOBIL</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>
---	---

f. Bus . . .


f. Bus

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) BUS</p> <p>Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) BUS</p> <p>Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)</p>
---	---


g. Truck

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) (Truck)</p> <p>Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK KENDARAAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 (Truck)</p> <p>Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah)</p>
--	--


3. Bentuk dan Isi Karcis Retribusi Penggunaan Kamar Mandi / WC

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Kamar Mandi / WC PAI</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Kamar Mandi / WC PAI</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>
---	---


4. Bentuk dan Isi karcis Retribusi pedagang
a. Pedagang Keliling Jalan Kaki

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) JALAN KAKI</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) Per orang per hari</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) JALAN KAKI</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) Per orang per hari</p>
--	--

b. Pedagang Keliling Pikulan/Kereta dorong


<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PIKULAN/KERETA DORONG</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PIKULAN/KERETA DORONG</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>
---	---

c. Pedagang Tetap

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) KIOS/WARUNG MAKAN</p> <p>Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) KIOS/WARUNG MAKAN</p> <p>Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>
--	--

d. Pedagang . . .


d. Pedagang Bumi Perkemahan

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PEDAGANG BUMI PERKEMAHAN</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PEDAGANG BUMI PERKEMAHAN</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>
---	---


5. Bentuk dan isi karcis Water Boom

a. Hari Biasa :

1) Dewasa

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) Dewasa</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) Dewasa</p>
--	--


2) Anak-anak

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) Anak-anak</p>	<p>Seri</p>  <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) Anak-anak</p>
--	--


b. Hari . . .

b. Hari Libur :

1) Dewasa

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) Dewasa</p>	<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) Dewasa</p> 
---	---

2) Anak-anak

<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) Anak-anak</p>	<p>Seri</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u> RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)</p> <p>Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) Anak-anak</p> 
---	---

c. Tanda . . .

c. Tanda Bukti Pembayaran Langganan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEMUDA OLAH RAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jln. Melati No. 30 A Telp. (0283) 321253

BUKTI PEMBAYARAN LANGGANAN

No. : / /

- 1. NAMA : _____
- 2. ALAMAT LENGKAP : _____
- 3. PEKERJAAN : _____
- 4. JENIS LANGGANAN : _____
- 5. TARIF : _____

Tegal,

Mengetahui
Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata,

Kepala Seksi Pengembangan
Produk dan Usaha
Pariwisata,

Petugas Pemungut,

(.....)

(.....)

(.....)

Desember Rp	Desember Rp
Nopember Rp	Nopember Rp
Oktober Rp	Oktober Rp
September Rp	September Rp
Agustus Rp	Agustus Rp
Juli Rp	Juli Rp
Juni Rp	Juni Rp
Mei Rp	Mei Rp
April Rp	April Rp

Maret . . .

Maret	Maret	Rp
Rp		
Februari	Februari	Rp
Rp		
Januari	Januari	Rp
Rp		

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI																																																																									
<p>a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu : Telah menerima uang sebesar Rp.</p> <p>b) (dengan huruf.....)</p> <p>c) dan Nama : Alamat :</p> <p>d) Sebagai pembayaran :</p>																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">KODE REKENING</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	KODE REKENING								JUMLAH (Rp)																																																															
KODE REKENING								JUMLAH (Rp)																																																																	
<p>e) Tanggal diterima uang :</p>																																																																									
<p style="text-align: center;">Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;">(nama lengkap) NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Pembayar/Penyetor</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;">(nama lengkap)</p>																																																																								
<p>Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip</p>																																																																									

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KOTA TEGAL											
SURAT TANDA SETORAN											
(STS)											
STS No. :						Bank :					
						No. Rekening :					
Harap diterima uang sebesar Rp											
(dengan huruf) (.....											
.....)											
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :											
NO	KODE REKENING									URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
Jumlah											
uang tersebut diterima pada tanggal											
PERHATIAN :											
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan.											
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% per bulan.											
Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran						Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu					
(tanda tangan)						(tanda tangan)					
(nama lengkap) NIP.						(nama lengkap) NIP.					

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. Telp. TEGAL	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT						
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :								
I. Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Retribusi yang kurang bayar</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang bayar	Rp	2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))	Rp	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp _____
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp							
2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))	Rp							
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp _____							
Dengan huruf :								
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.								
Tegal, a.n. Kepala Dinas Kepala _____ NIP.								

NO. STRD ...

		NO. STRD
	TANDA TERIMA	
NPWRD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
		Tegal,
		Yang menerima
		(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 DINAS
 (.....)
 JL.
 TEGAL - Kode Pos :

Kepada Yth,
 Nama :
 NPWRD :
 Alamat :

SURAT TEGURAN
 NOMOR : _____

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL SKRD RETRIBUSI (*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN RETRIBUSI (Rp)
			Jumlah	

(*) Coret yang tidak perlu

(dengan huruf :)

Untuk mencegah pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam waktu 7 (tujuh hari).

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan retribusi tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) SETIAP BULAN DARI RETRIBUSI.

Tegal, _____
 Kepala Dinas
 Kota Tegal

 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. _____ Telp. _____	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="font-size: small;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																		
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl. Jatuh Tempo : _____																				
<p>I. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Retribusi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Retribusi : <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi Bunga (Psi 54 (6))</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Retribusi yang terutang	Rp	3. Kredit Retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____	5. Sanksi administrasi Bunga (Psi 54 (6))	Rp _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp																			
2. Retribusi yang terutang	Rp																			
3. Kredit Retribusi :																				
a. Setoran yang dilakukan	Rp																			
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____																			
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____																			
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____																			
5. Sanksi administrasi Bunga (Psi 54 (6))	Rp _____																			
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____																			
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
<p>PERHATIAN</p> <p>- Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																				
_____, Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala _____ NIP.																				

MODEL DPD - 101

----- *Gunting disini* -----

TANDA TERIMA		No. SKRDLB :
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Tahun
		Yang Menerima
		(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004